IMPLEMENTASI PENGENAAN SUKU BUNGA PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

JEKITAN CH. SUA
NIM. A1012181122

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

IMPLEMENTASI PENGENAAN SUKU BUNGA PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Jekitan Ch. Sua
NIM. A1012181122

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si.	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 197601282005012002	**NIP. 198912152022032000**

Disahkan Oleh :

D e k a n,

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum.
NIP. 1966102919922001

Tanggal Lulus : 8 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKONLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si. NIP. 197601282005012002	Penata Tingkat I / III / d	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / III / b	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina / IV / a	
Penguji II	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / III / d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2498/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 2 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan,

JEKITAN CH. SUA
NIM. A1012181122

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: "**IMPLEMENTASI PENGENAAN SUKU BUNGA PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI**".

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Edy Suasono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

8. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Karyawan dan karyawati serta sel iv Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis.

Pontianak, Juni 2025

Penulis,

JEKITAN CH. SUA
NIM. A1012181122

ABSTRAK

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang U simpan Pinjam Oleh Koperasi, maka dalam menyalurkan pinjaman, Koperasi Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus, dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh Rapat Anggota dan suku bunga pinjaman paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun. Namun faktanya, masih ada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak yang mengenakan suku bunga pinjaman sebesar 20% per bulan kepada anggotanya dan masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan penyebab Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak belum mengimplementasikan pengenaan suku bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak.

Melalui jenis penelitian yuridis sosiologis, jenis data primer dan sekunder dan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta menggunakan metode analisis data kualitatif, serta populasi, adapun yang menjadi populasi, Kepala Dinas Koperasi, usaha mikro dan perdagangan Kota Pontianak, dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam di Kota Pontianak, kemudian sampel penelitian, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam di Kota Pontianak sebanyak 6 (enam) orang dari 6 Koperasi, maka diperoleh kesimpulan bahwa jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak yang mengenakan suku bunga pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebanyak 6 (enam) Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yaitu KSP Tumbur, KSP Simataraja, KSP Mekar Jaya, KSP Maduma, KSP Mitra Usaha, dan KSP Bina Usaha. Suku bunga pinjaman yang diberikan kepada anggota dan masyarakat sebesar 20% per bulan dengan sistem angsuran atau cicilan dibayar setiap hari dan belum termasuk biaya administrasi sebesar 10% dari pinjaman.

Penyebab Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak belum mengimplementasikan pengenaan suku bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dikarenakan tidak adanya pengawasan dan tindakan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) maupun Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, baik pengawasan maupun penjatuhan sanksi administratif terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak yang belum mengimplementasikan pengenaan suku bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi belum pernah dilakukan.

Kata Kunci : Implementasi, Suku Bunga, Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam.

ABSTRACT

Since the issuance of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives, in distributing loans, Savings and Loan Cooperatives and Savings and Loan Units of Cooperatives set loan interest rates, the amount of which is determined by the Management Meeting, within the range of interest rates approved by the Members Meeting and the highest loan interest rate is 24% (twenty four percent) per year. However, in fact, there are still Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City that charge a loan interest rate of 20% per month to their members and the community, so that it is not in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives. Meanwhile, the purpose of this study is to reveal the reasons why Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City have not implemented the imposition of loan interest rates based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives and the efforts made by the Cooperatives, Micro Enterprises and Trade Service of Pontianak City towards Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City that have not implemented the imposition of loan interest rates based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives.

Through the type of sociological legal research, the type of primary and secondary data and the method of data collection through literature studies and interviews, and using qualitative data analysis methods, it was concluded that the number of Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City that charge loan interest rates that are not in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives as many as 6 (six) Savings and Loan Cooperatives (KSP), namely KSP Tumbur, KSP Simataraja, KSP Mekar Jaya, KSP Maduma, KSP Mitra Usaha, and KSP Bina Usaha. The loan interest rate given to members and the community is 20% per month with an installment system or installments paid every day and does not include an administration fee of 10% of the loan.

The reason why Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City have not implemented the imposition of loan interest rates based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives is due to the lack of supervision and action from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia, the Regional Indonesian Cooperative Council (DEKOPINDA) and the Cooperative, Micro Business and Trade Service in the Province and Regency/City. Efforts made by the Cooperative, Micro Business and Trade Service of Pontianak City, both supervision and imposition of administrative sanctions against Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Pontianak City that have not implemented the imposition of loan interest rates based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Businesses by Cooperatives have never been carried out.

***Keywords: Implementation, Interest Rates, Loans, Savings and Loan Cooperatives*.**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Kerangka Teori 11

G. Kerangka Konsep 24

BAB II PENGATURAN SUKU BUNGA PINJAMAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM

A. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Koperasi 27

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ..

C. Pengaturan Suku Bunga Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 51

B. Jenis Data 52

C. Cara Pengumpulan Data 54

D. Analisis Data 56

BAB IV .SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak Belum Mengimplementasikan Pengenaan Suku Bunga Pinjaman Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 57

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak Yang Belum Mengimplementasikan Pengenaan Suku Bunga Pinjaman Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 70

BAB V : N U T U P

A. Kesimpulan 76

B. S a r a n 77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peran strategis dalam memberdayakan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan telah lama dikenal di Indonesia. Bahkan, dasar hukum koperasi di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Kemudian dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bentuk badan hukum yang sesuai dengan hal tersebut adalah koperasi. Lebih lanjut pengaturan mengenai badan hukum koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan koperasi adalah simpan pinjam. Sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya lahir dan tumbuh dari proses simpan pinjam. Jadi keberadaan koperasi yang ada pada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam.Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama dalam menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini

banyak orang yang masih belum tahu betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa.

Tujuan dari pendirian Koperasi Simpan Pinjam adalah untuk memberikan pinjaman (kredit) kepada anggotanya dan masyarakat serta melindungi anggotanya dan masyarakat dari adanya praktik rentenir.

Usaha simpan pinjam yang dilakukan Koperasi diatur oleh Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pada tanggal 16 Juni 2023, dimana peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan kepada koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam.

Usaha simpan pinjam yang dilakukan Koperasi merupakan aset koperasi yang diberikan kepada anggotanya atau masyarakat dan menjadi sumber pendapatan terbesar dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pendapatan ini diperoleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman.

Hal penting yang harus diperhatikan adalah tingkat suku bunga pinjaman yang diberlakukan bagi anggotanya maupun masyarakat, artinya semakin tinggi suku bunga pinjaman, maka semakin berkurang anggota koperasi maupun masyarakat yang mengajukan pinjaman,

sehingga dapat menurunkan pendapatan koperasi tersebut. Sebaliknya, jika suku bunga pinjaman rendah,

maka minat anggota koperasi maupun masyarakat untuk mengajukan pinjaman akan lebih besar dan secara otomatis akan meningkatkan pendapatan koperasi tersebut. Oleh karena itu, pihak koperasi harus memperhatikan suku bunga pinjaman.

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, maka dalam menyalurkan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus, dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh Rapat Anggota dan suku bunga pinjaman paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun.

Namun faktanya, masih ada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak yang mengenakan suku bunga pinjaman sebesar 20% per bulan kepada anggotanya dan masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Contohnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tumbur yang beralamat di Jl. Kom Yos Sudarso No. 45, Sungai Jawi Luar, kemudian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Simataraja yang beralamat di Jl. Husein Hamzah Komp. Karya Indah

Lestari B No. 30, Pal Lima dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin Gg. Uray Hamid No. 17, Kelurahan Akcaya, yang memberikan suku bunga pinjaman kepada anggotanya dan masyarakat yang memerlukan pinjaman sebesar 20% per bulan dan angsuran dibayar setiap hari. Itu belum termasuk biaya administrasi sebesar 10% dari pinjaman.

Ilustrasi perhitungan pinjaman dan pembayaran angsuran melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tumbur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Simataraja, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma sebagai berikut :

- Jumlah pinjaman : Rp. 1.000.000,-
- Biaya administrasi : Rp. 100.000,-
- Jumlah uang yang diterima peminjam : Rp. 900.000,-
- Suku bunga pinjaman / bulan : Rp. 200.000,-
- Pembayaran angsuran per hari : Rp. 40.000,-

Sebenarnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang mengenakan suku bunga pinjaman sebesar 20% per bulan ini merupakan kedok dari para rentenir untuk melegalkan usahanya dengan mendirikan badan hukum Koperasi. Hal ini tentu saja sangat memberatkan anggotanya dan masyarakat yang meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini. Di samping itu, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini jelas melanggar tujuan utama Koperasi Indonesia yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat.

Melihat adanya permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: "**IMPLEMENTASI PENGENAAN SUKU BUNGA PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "**Mengapa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak belum mengimplementasikan pengenaan suku bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ?**"

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak yang mengenakan suku

bunga pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

2. Untuk mengungkapkan penyebab Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak belum mengimplementasikan pengenaan suku bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
3. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak yang belum mengimplementasikan pengenaan suku bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi, khususnya berkenaan dengan pengenaan suku bunga pinjaman oleh Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi/pemecahan masalah bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak yang belum mengimplementasikan pengenaan suku bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Selain itu, diharapkan anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami pengenaan suku bunga pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal substansi dan materinya. Penelitian yang akan dilakukan mengenai “Implementasi Pengenaan Suku Bunga Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Kota

Pontianak Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi".

Terhadap penelitian penulis di atas, terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Shinta Octavia, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, Judul Skripsi *"*Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Atas Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi*",* dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi dalam menentukan *rate* suku bunga pada koperasi simpan pinjam saat ini berdasarkan Pasal 1 ayat (10) jo. ayat (11) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008. Pemerintah melakukan peranan dalam pengawasan melalui Pejabat Pengawas koperasi simpan pinjam dan Pejabat Penilai Kesehatan koperasi simpan pinjam. Ruang lingkup pengawasan dan penilaian koperasi simpan pinjam meliputi pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemantauan perkembangan koperasi simpan pinjam secara berkala melalui laporan keuangan *koperasi* simpan pinjam yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap koperasi simpan pinjam yang

menyangkut organisasi dan usahanya yaitu program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) koperasi simpan pinjam, serta penilaian kesehatan *koperasi* simpan pinjam sesuai dengan standar kesehatan *koperasi* simpan pinjam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak kajian hukumnya, dimana penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada implementasi pengenaan suku bunga pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

2. Charlos Viali Rahantoknam, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, Judul Skripsi *"*Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Dikenai Bunga Pinjaman Di Luar Mekanisme Pasar*",* dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang koperasi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kemudian pada ketentuan pengaturan penetapan suku bunga pinjaman Koperasi Simpan Pinjam belum diatur secara jelas hanya ditentukan oleh mekanisme pasar yang terdapat pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

96/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya koperasi yang memberikan suku bunga pinjaman Koperasi Simpan Pinjam yang sangat tinggi sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari koperasi itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian diperlukan adanya suatu standarisasi suku bunga Koperasi Simpan Pinjam sehingga seluruh koperasi tidak dapat memberikan bunga pinjaman yang tinggi kepada anggota koperasinya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak kajian hukumnya, dimana penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada implementasi pengenaan suku bunga pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

3. Wing Patrio, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2023, Judul Skripsi *"*Peran Pemerintah Dalam Pengaturan Terhadap Penetapan Suku Bunga Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (Studi di Kota Pontianak)*",* dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, Pemerintah sebenarnya belum berperan dalam pengaturan terhadap penetapan suku bunga pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

sebagai upaya untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat karena hingga saat ini belum ada regulasi mengenai penetapan suku bunga pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Baru pada tanggal 16 Juni 2023, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang mengatur Suku bunga Pinjaman paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun, tetapi praktik pemberian suku bunga pinjaman antara 20% sampai dengan 30% per bulan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini masih tetap berlangsung sampai sekarang dan tidak ada tindakan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) maupun Dinas Koperasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari tidak adanya pengaturan terhadap penetapan suku bunga pinjaman koperasi simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memberikan suku bunga yang tinggi, bahkan melebihi suku bunga bank, dan menimbulkan praktik rentenir dengan dalih Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, jika dibandingkan dengan penelitian penulis, memiliki obyek yang sama yaitu membahas masalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), namun permasalahannya berbeda.

Perbedaannya terletak pada implementasi pengenaan suku bunga pinjaman oleh koperasi simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam, serta pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang belum mengimplementasikan pengenaan suku bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penulisan orisinil, bukan merupakan hasil plagiat.

F. Kerangka Teori

Kata koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu *coopere* yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation* dan *cooperative* atau dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama.[1]

Menurut Wahyu Sasongko, koperasi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.[2] Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah.

Sedangkan Soeriatmaja dalam Andjar Pachta W., dkk, menyatakan pengertian koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang agama dan politik serta secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.[3]

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, memberikan pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

---

[1]Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 152.

[2]Wahyu Sasongko, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 48.

[3]Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

Dalam ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa:

> Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Koperasi menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: a. Anggota Koperasi yang bersangkutan dan Koperasi lain dan/atau anggotanya. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[4]

Akan tetapi jika dirincikan, sebenarnya koperasi sejatinya memiliki nilai- nilai keutamaan yang melandasi tumbuh kembangnya idealisme koperasi yang mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

a. Rasa solidaritas;
b. Menanam sifat individualitas (tahu akan harga diri);
c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help* dan *auto aktiva* guna kepentingan bersama;
d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri;
e. Menghidupkan rasa tanggung jawab moral dan sosial.

Sedangkan fungsi dan peran koperasi dijelaskan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat.

[4]Moh. Taufik Makarao dan Fauziah Suhardi, 2012, *Hukum Koperasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: Akademia, hlm. 123.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Secara umum, koperasi dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Secara garis besar, jenis koperasi yang ada dapat dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

1) Koperasi Konsumsi
   Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam
   Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggotanya yang kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.
3) Koperasi Produksi
   Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun anggota Koperasi.
4) Koperasi Jasa
   Koperasi yang menyediakan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
5) Koperasi Serba Usaha
   Koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggotanya.[5]

Koperasi simpan pinjam menyelenggarakan layanan simpanan dan sekaligus memberikan pinjaman bagi anggotanya maupun masyarakat. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan dalam memenuhi kebutuhan keuangan bagi anggotanya agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda yaitu sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*).

[5]Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Bina Adiaksara, hlm. 14.

Dalam kedudukannya sebagai nasabah, anggota koperasi melaksanakan kegiatan menyimpan (menabung) dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggotanya yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi.

Penghimpunan dana dari anggota menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara itulah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan.

Sehubungan dengan simpan pinjam, Malayu S.P. Hasibuan, menyatakan bahwa: "Simpan Pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat".[6]

Sedangkan Suyanto dan Nurhadi, mengemukakan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah.[7] Jadi simpan pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang.

---

[6]Malayu S.P. Hasibuan, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hlm. 93.

[7]Suyanto dan Nurhadi, 2003, *IPS Ekonomi*, Yogyakarta: Erlangga, hlm. 58.

Selanjutnya Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, menyatakan bahwa: "Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan".[8]

Sedangkan Umar Burhan memberikan definisi simpan pinjam sebagai berikut:

"Simpan Pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah disepakati".[9]

Jadi koperasi simpan pinjam adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

Teori simpan pinjam tidak ditemukan di dalam literatur, akan tetapi teori simpan pinjam dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Pinjam Pakai Habis, yang menentukan bahwa:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada

[8]Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 47.

[9]Umar Burhan, 1997, "Memberdayakan Ekonomi Umat: Suatu Kajian Konsepsional Dalam Beberapa Bukti Empiris", *Jurnal Lintasan Ekonomi*, Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm. 10.

pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.[10]

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Asser Kleyn mengatakan definisi ini tidak tepat. Kalimat "barang yang menghabis karena pemakaian (*verbruitbare zaken*)" seharusnya disebut "barang yang dapat diganti (*vervangbare zaken)*". Dengan demikian ketentuan itu berbunyi: "perjanjian pinjam meminjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak ke satu "memberikan" kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat diganti dan seterusnya".[11]

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian riil, perjanjian baru terjadi setelah ada penyerahan, selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XIII KUH Perdata belum dapat diterapkan.

Apabila dua pihak telah sepakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak serta merta bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi, yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti.

---

[10]R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek*), Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 364.

[11]Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

Perjanjian pinjam meminjam termasuk dalam teori perjanjian sebagaimana diatur di dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Adapun pengertian perjanjian dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang menentukan sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".[12]

Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih untuk melakukan sesuatu yang telah disetujui atau diperjanjikan.

Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah: "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal".[13]

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana satu orang atau lebih berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal.

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan terhadap perjanjian pinjam meminjam, maka harus dibedakan dari perjanjian pinjam pakai. Beberapa kriteria yang membedakan antara lain:

1. Pada persetujuan pinjam meminjam, objek persetujuan boleh berupa barang yang habis dalam pemakaian yang dapat diganti dengan barang yang sejenis. Sedangkan pada perjanjian pinjam pakai objek persetujuan tidak boleh berupa barang yang habis terpakai, maka konsekuensinya pada persetujuan pinjam meminjam, pengembalian

[12]R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 338.
[13]R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 1.

barang boleh dilakukan dengan barang yang sejenis, keadaan dan jumlahnya, sedang pada pinjam pakai pengembalian barang kepada pihak yang meminjamkan harus dalam keadaan *innatura*.

2. Pada perjanjian pinjam meminjam, resiko kerugian dan musnahnya barang yang dipinjam, sepenuhnya menjadi beban pihak peminjam. Sedang pada pinjam pakai, resiko musnahnya barang sepenuhnya berada pada pihak yang meminjamkan.
3. Pada pinjam meminjam, si peminjam diwajibkan untuk membayar kontra prestasi atas pemakaian barang/uang yang dipinjam. Sedang pada pinjam pakai, pemakaian atas barang adalah secara cuma-cuma tanpa kontra prestasi.
4. Pada pinjam meminjam, barang yang dipinjam langsung menjadi milik si peminjam, terhitung sejak saat penyerahan. Sedang pada pinjam pakai, barang yang dipinjam hanya untuk dipakai saja, sedang hak milik tetap dipegang oleh pihak yang meminjam.

Walaupun di dalam definisi yang diberikan Pasal 1754 KUH Perdata tidak disebutkan tentang uang, tetapi melihat kriteria perbedaan di atas, maka uang sebagai obyek perjanjian adalah termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang dan bukan perjanjian pinjam pakai.

R. Subekti mengatakan, bahwa: "dapat juga terjadi bahwa barang yang menghabis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau pameran".[14]

Pada prinsipnya objek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUH Perdata di atas, maka objek utama dari persetujuan ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang.

[14]R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu. Dalam hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanya terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 KUH Perdata).

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang.[15]

Bertitik tolak dari pengertian dia atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal hutang piutang atau pinjam meminjam uang, *previlige* (tagihan-tagihan yang bersifat diistimewakan) dan juga mengenai ganti rugi adalah wajib dibayarkan oleh debitur sebagaimana perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka dalam perjanjian pinjam meminjam ada 3 (tiga) poin yang sangat penting, yaitu:

1. Berlakunya sebagai undang-undang

   Perjanjian pinjam meminjam berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mereka harus mematuhi perjanjian itu sama dengan mematuhi undang-undang. Oleh karena itu barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

[15]M. Yahya Harahap, 1991, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 302.

Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar ganti kerugian (Pasal 1234 KUHPerdata), perjanjiannya dapat diputuskan/*ontbinding* (Pasal 1266 KUHPerdata), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR).

Sebagai konsekuensi dari perjanjian pinjam meminjam yang berlaku sebagai undang-undang tadi, maka para pihak harus memikul kewajibannya masing-masing.

2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Oleh karena perjanjian pinjam meminjam yang dibuat secara sah adalah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka akibatnya lahirlah ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

Dengan asas kepercayaan, maka seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa ada kepercayaan, maka perjanjian itu tidak akan mungkin dilaksanakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Sesuai perjanjian seperti halnya perjanjian pinjam meminjam dapat ditarik kembali atau dibatalkan, asalkan sepakat kedua belah pihak dalam hal itu.

3. Pelaksanaan dengan itikad baik

Itikad baik di sini adalah bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dalam memberikan pinjaman (kredit) kepada anggotanya, koperasi simpan pinjam memberikan suku bunga. Suku bunga menurut Sunariyah adalah "harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.[16]

Sedangkan Boediono menyatakan bahwa tingkat suku bunga harga dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung.[17]

Khusus mengenai pengenaan suku bunga pinjaman untuk koperasi simpan pinjam telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

[16]Sunariyah, 2013, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 80.

[17]Boediono, 2014, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 76.

Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Pengenaan suku bunga pinjaman untuk koperasi simpan pinjam telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang menentukan bahwa:

(1) Pemberian Pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi wajib memperhatikan kemampuan likuiditas dan tingkat kualitas Aset yang sehat.
(2) Dalam menyalurkan Pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga Pinjaman yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus.
(3) **Suku bunga Pinjaman paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun**.
(4) Perubahan penetapan bunga Pinjaman maksimal dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi pasar keuangan dan usaha simpan pinjam Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Oleh karena itu, ketentuan pengenaan suku bunga pinjaman untuk koperasi simpan pinjam sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 harus dipatuhi.

Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya.

Terdapat masyarakat yang mematuhi aturan dikarenakan takut akan diberi sanksi, adapula yang mematuhi aturan dikarenakan status sosial di masyarakat.

Menurut Soekanto dalam Suadi, kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi di dalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai.[18] Dengan demikian, jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum.

Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Sudjana menyatakan bahwa kepatuhan hukum erat hubunganya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.[19]

G. Kerangka Konsep

Saat ini banyak bermunculan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), bahkan para rentenir juga mendirikan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai kedok untuk melegalkan praktik rentenir. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini menawarkan pinjaman (kredit) kepada anggotanya maupun masyarakat secara luas. Dalam menawarkan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memberikan suku bunga kepada anggotanya maupun masyarakat.

---

[18]Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 196.

[19]Sudjana, 2016, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25. No. 2, hlm. 4.

Pemberian atau pengenaan suku bunga pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kepada anggotanya maupun masyarakat diatur dalam Pasal 27 Pasal 27 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dimana suku bunga Pinjaman paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun.

Namun faktanya, masih ada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didirikan oleh para rentenir belum mengimplementasikan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didirikan oleh para rentenir tersebut memberikan suku bunga pinjaman sebesar 20% per bulan kepada anggotanya dan masyarakat. Hal ini tentu saja sangat memberatkan anggotanya atau masyarakat.

Menurut penulis, seharusnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didirikan oleh para rentenir tersebut dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam dan penutupan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi atau pembubaran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Di samping itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berada di Kota

Pontianak agar tidak memberikan suku bunga pinjaman melebihi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.